



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N P U T U S A N

Nomor: 17/Pdt.G/2011/PA.MS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ES binti SY, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai PENGUGAT;

#### MELAWAN

CS bin IS, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal dahulu di ..., Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur alamat sekarang tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor: 17/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 14 Januari 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1996, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 di bayar tunai, terbukti dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 179/16/VII/96, tanggal 18 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1996 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,;

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Bulan, setelah itu pindah ke Pekalongan (Jawa Tengah) dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang yang masing-masing bernama 1. ASP, 2. RD;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan secara rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak kedua lahir rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan sampai menikahi perempuan tersebut, namun Penggugat masih tetap bersabar;
- Bahwa pada bulan Mei 2000, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat bersama dengan perempuan yang telah dinikahnya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Pengugat juga tidak tahu kemana Tergugat pergi dan semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaanya kepada Pengugat serta tidak lagi kembali kerumah Penggugat sampai sekarang lebih kurang 10 tahun 7 bulan;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi tahu kabar berita tentang keberadaanya kepada Penggugat sehingga semenjak pisah tersebut Penggugat sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Tergugat. Dan semenjak itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat selaku isterinya yang sah serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat serta mencari tahu alamat dimana Tergugat tinggal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun usaha tersebut sia-sia serta tidak berhasil;

- Bahwa pada bulan Agustus 2010, oleh karena sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat lalu Penggugat pulang ke kelurahan Pandan Jaya kerumah kakak Penggugat dan tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Pengugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Penggugat mohon kepada bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Pengugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang karena tidak pernah hadir sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Panggilan Nomor:  
17/Pdt.G/2010/PA.MS masing- masing tertanggal 26 Januari  
2011 dan 23 Febrauri 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai  
berikut:

- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:197/16/VII/96  
tanggal 18 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh KUA  
Kecamatan Rantau Rasau, yang telah dinezakelen dan  
dicocokkan dengan aslinya, serta telah diparaf oleh  
Ketua Majelis, diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti surat  
tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan  
saksi- saksi mengaku bernama;

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan  
Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Saksi 2, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di ...,  
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut  
diatas telah memberikan kesaksiannya didepan sidang  
dibawah sumpahnya masing- masing secara terpisah dan  
sendiri- sendiri memberikan keterangan sebagai  
berikut;

## SAKSI PERTAMA:

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar  
Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat  
adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan  
Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat ada  
mengucapkan sighat talik talak ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal  
dirumah orang tua Penggugat lebih  
kurang 2 bulan lalu pindah ke  
Pekalongan Jawa Tengah hingga Oktober  
2010 dan telah dikaruniai 2 orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dengan membawa perempuan lain entah kemana
- Bahwa sejak tahun 2000 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa upaya pencarian terhadap Tergugat sudah diupayakan namun tidak berhasil;

## SAKSI KEDUA:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi hadir namun saksi masih kecil (kelas 6 Sekolah Dasar);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak beberapa lama lalu pindah ke Pekalongan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat pisah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat entah kemana;
- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pengugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pengugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah gugatan harus diajukan. Dan dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir didepan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Pengugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undnag nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadiran Tergugat dipersidangan, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 bulan lalu pindah ke Pekalongan dirumah orang tua Tergugat hingga Oktober 2010;
- Bahwa sejak 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan membawa perempuan lain entah kemana;
- Bahwa sejak tahun 2000 hingga sekarang Tergugat tidak pernah membri nafkah terhadap Penggugat juga dua anaknya;
- Bahwa upaya pencarian terhadap Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidak harmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata bahwa majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah (broken marriage) yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talak poin 1,2 dan 4 karena secara nyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama lebih dari 2 tahun dan selama itu pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, oleh karena itu dalil- dalil Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut telah sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Tanwirul qulub. Halaman 359 yang berbunyi:

فلذا علق للطلاق على شرط وقع عند وجوده  
لشرط

Artinya: Apabila pihak suami menggantungkan talak pada suatu syarat maka jatuhlah talak tersebut bila berwujud syaratnya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir. Dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap didepan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil. Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dari kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi;

هـ قحلام لاظوهف بجي ماف نيملسملا ماكح  
نم مكاك يلاي عد نم

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam untuk menghadap dipersidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 sebagai uang iwadh atas pelanggaran sighat taklik talak yang di ucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Rbg,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (CS bin IS) terhadap Penggugat (ES binti SY) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami, Drs. BAKIR FUADI sebagai Ketua Majelis, serta IRMAN FADLY S. Ag dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibaca pada hari itu juga dalam persidangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota, serta AHMAD TARMIZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I  
Majelis,

Ketua  
Ttd

Ttd

**IRMAN FADLY, S. Ag**

**Drs. BAKIR FUADI**

Hakim Anggota II

Ttd

Penitera Pengganti

**AHMAD AFFENDI, S.Ag**

Ttd

**AHMAD TARMIZI, SH**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 185.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sama Bunyinya

Untuk Salinan Yang

Oleh Panitera

Pengadilan Agama Muara Sabak

MUHAM

MAD SALAFUDDIN, S.Ag, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)